

KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF GENDER MENURUT BUYA HAMKA

Rahma Yanti¹, Wedra Aprison²

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

oenchoe0101@gmail.com¹, wedraaprisoniain@gmail.com²

Abstrak: Perempuan Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat istimewa yaitu sebagai bundo kanduang atau dalam istilah adat: limpapeh ruumah nan gadang. Karena perempuan memiliki kuasa maka ia memiliki peran yang sama dengan laki-laki termasuk pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun, hal tersebut berlaku ketika dia sudah menikah, sudah mejadi istri atau ibu, selagi ia masih gadis, maka ia diatur oleh laki-laki yaitu mamak. Demikian juga dalam pola mengurus anak. Dalam mengurus anak, perempuan memiliki peran yang penting, tetapi berbanding terbalik dengan ayah bahkan hampir tidak memiliki peran sama sekali. Dan sebagai bundo kanduang, perempuan Minangkabau memiliki keterlibatan dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam masyarakat, jika tidak kata bundo kanduang, maka keputusan tidak dapat disahkan.

Kata Kunci: Perempuan, Gender, Buya Hamka.

Abstract: Minangkabau women have a very special position, namely as bundo kanduang or in traditional terms: Limpapeh ruumah nan gadang. Because women have power, they have the same role as men, including decision making in the family. However, this applies when she is married, has become a wife or mother, while she is still a girl, then she is managed by a man, namely mamak. Likewise in the pattern of caring for children. In taking care of children, women have an important role, but in contrast to fathers, they almost have no role at all. And as bundo kanduang, Minangkabau women have involvement in resolving all problems that exist in society, if the bundo kanduang is not said, then the decision cannot be ratified.

Keywords: Woman, Gender, Buya Hamka.

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, hidup saling berdampingan dan melengkapi satu sama lain. Laki-laki dan perempuan adalah manusia yang beragam sikap dan karakternya, itu bisa dilihat dari kehidupan manusia dari masa kemasa. Diantara laki-laki dan perempuan semua mempunyai peranan penting masing-masing, namun ada beberapa hal dalam Al-Qur'an perempuan sedikit lebih banyak dibahas dari pada laki-laki, hal ini menggambarkan bahwa peranan perempuan yang teramat penting.

Pembahasan tentang perempuan sejak dahulu hingga kini masih menjadi sorotan dan selalu layak untuk diperbincangkan, khususnya tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Persamaan hak dalam berbagai bidang baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Perempuan-perempuan sebelum datangnya agama Islam, bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak laki-laki. Posisinya pun kerap menjadi kelompok kelas dua. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, Bahkan kesan misogynist (kebencian terhadap perempuan) begitu kental mewarnai kehidupan manusia di zaman sebelum Islam. (Asmanidar : 2015)

Islam memberi pengajaran tentang kesetaraan umat manusia. Tidak ada faktor yang menimbulkan penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu diantara lainnya, terkecuali tentang baik atau tingginya keimanan dan ketakwaannya dalam beribadah. Manusia yang telah mencapai derajat yang baik akan memperoleh posisi tinggi di sisi Allāh, tanpa melihat jenis gender yaitu antara pria atau wanita. Esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi biasa ketika penjelasan ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir yang rinci sehingga muncul berbagai pemikiran yang berbeda tentang status wanita dan kedudukan wanita yang dinilai lebih rendah dari pada pria. (Sri Suhandjati Sukri : 2002)

Dalam pandangan masyarakat yang masih kental adat dan budayanya yang menganut ajaran Islam, mereka selalu menjunjung tinggi ajaran Islam sampai ke berbagai lini kehidupan mereka, salah satu contohnya yaitu masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah adat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dalam kehidupannya yang diterapkan dalam hukum- hukum adatnya, sampai ada perkataan “Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah” yang menggambarkan keterkaitan adat kebudayaan Minangkabau yang tak lepas dari agama Islam.

Sebagaimana halnya Al-Quran, masyarakat Minangkabau pun juga memosisikan perempuan dengan cukup spesial, bila disimak referensi yang menyatakan tentang kebudayaan Minangkabau, khususnya tentang perempuan banyak ungkapan yang melambungkan tingginya peran dan kedudukan perempuan Minang tersebut. Ia dilambungkan sebagai limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi dan sebagainya, ungkapan ini sudah sering terdengar di kalangan masyarakat terkhusus masyarakat Minangkabau, khusus untuk perempuan dewasa atau kaum ibu digunakan istilah Bundo Kanduang. (Silmi Novita Nurman : 2019)

Menyoal tentang perempuan, Mengingat bahwa ada perempuan yang merasa tidak ada masalah sedikit pun dari dirinya yaitu diri yang disebut sebagai perempuan karena secara kodrat, ia memiliki sel telur, rahim, melahirkan dan menyusui, tetapi hal demikian tidak dimiliki oleh laki-laki. Namun, di lain pihak, ada perempuan yang ia menerima sesuatu yang bersifat kodrati tersebut, tetapi juga gelisah dengan segala ketimpangan dan perbedaan dengan laki-laki di tengah-tengah kehidupan sosial yaitu adanya perbedaan gender (gender differences) baik di ranah publik maupun domestik.

Atas dasar itu, tulisan ini penting dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk menelaah lebih lanjut terkait sejauh mana kedudukan perempuan Minangkabau, apakah ia memiliki peran yang sama dengan laki- laki, apakah ketika pengambilan keputusan suaranya didengar serta sejauh mana keterlibatan perempuan dalam menyelesaikan persoalan yang ada dalam rumah gadang pun dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan (Febri Endra : 2017). Selain itu metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono : 2009). Berdasarkan objek kajian pada penelitian ini, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian literer atau studi pustaka.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan teks yang berdasarkan pada penelitian yang berkaitan dengan Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Perspektif Gender Menurut Buya Hamka. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif karena menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini menghasilkan data yang berupa data deskriptif. Pendekatan ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dan mudah dipahami.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Gender

Konsep tentang gender itu sendiri masih berada pada ranah perdebatan, mengingat kata gender dalam bahasa Indonesia sendiri dari bahasa Inggris dan di kamus pun tidak secara terang dibedakan pengertian gender. Di lain pihak, belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut digunakan untuk memahami sistem ketidakadilan sosial.

Gender berasal dari bahasa Inggris; gender, yaitu perbedaan yang tampak pada laki-laki atau perempuan sebagai hasil konstruk sosial dan budaya, bukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Pandangan ini sejalan dengan E.F dan Montgomery bahwa gender ditetapkan berdasarkan perilaku, peran sosial dan ukuran lain selain jenis kelamin. Maksudnya, dalam menentukan laki-laki dan perempuan tidak dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin namun harus dilihat berdasarkan aspek sosial dan karakter dari seseorang (Borgatta, E.F dan Montgomery : 2002). Di lain pihak, Graham dan Joan Wallach justru memberikan pengertian sebaliknya bahwa gender lebih menekankan pada perbedaan jenis kelamin biologis yang menentukan pembagian sosial antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Mansour Fakih, untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin), sebab dua kata ini sama sekali berbeda. Seks atau jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memproduksi sperma. Sedangkan jenis perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya alat tersebut tidak bisa dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan ketentuan biologis sudah menjadi ketentuan atau kodrat Tuhan (Mansour Fakih : 2013).

Sejalan dengan itu, bagi Simone de Beauvoir, pembagian jenis kelamin merupakan fakta biologis, bukan merupakan fakta sejarah. Laki- laki dan perempuan bertentangan dalam Mitsein primordial dan perempuan tidak mampu menghancurkannya. Dengan adanya pasangan yang merupakan suatu kesatuan fundamental yang dipancarkan bersama, pemisahan masyarakat atas dasar jenis kelamin menjadi mustahil (Simone de Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos* terj. Toni Febriantono, xvii). Dari sini, lanjut Simone, terlihat ciri dasar perempuan: ia adalah “sosok yang lain” dalam sebuah totalitas di mana kedua komponen tersebut saling membutuhkan.

Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan atau disebut dengan istilah feminin dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki (maskulin) dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sesuatu yang dapat dipertukarkan. Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis kelamin laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang.

Pengistilahan maskulin dan feminin digunakan secara simetris semata-mata sebagai masalah bentuk, layaknya kertas-kertas resmi. Dalam aktualnya, hubungan kedua jenis kelamin ini tidak persis seperti dua arus listrik, karena laki-laki mewakili baik arus positif dan arus netral, sebagaimana diindikasikan dengan pemakaian kata laki-laki untuk menunjukkan umat manusia secara umum; sementara perempuan hanya mewakili hal-hal yang berkonotasi negatif yang didefinisikan oleh kriteria- kriteria terbatas tanpa adanya hubungan timbal balik. (Simone : 2016)

Dengan demikian, Laki-laki merasa superior dibandingkan perempuan. Maka tak heran Aristoteles menyebut perempuan dengan sifat khusus yang kurang berkualitas, di mana harus dipandang sebagai suatu ketidaksempurnaan alam. Hal tersebut tentu mengindikasikan bahwa perempuan adalah makhluk inferior yang terpinggirkan. Meskipun gender tidak memiliki definisi yang pasti, namun dalam pergerakannya makna gender dalam jenis kelamin sosial lebih sering digunakan.

B. Adat Istiadat Minangkabau

Adat Minangkabau adalah salah satu adat yang unik di Indonesia, terlebih masyarakatnya menganut sistem matrilineal. Sama dengan daerah-daerah lain, Minangkabau juga memiliki

adat istiadat yang mengatur tatanan masyarakatnya baik secara individu, kelompok maupun sosial. Tatanan yang telah diatur tersebut yang kemudian menjadi pegangan hidup (way of life) masyarakat Minangkabau. Mengutip A.A Navis, adat adalah kebudayaan secara utuh yang dapat berubah. Namun ada adat yang tidak dapat berubah, seperti kata mamangan: kain dipakai usah, adaik dipakai baru (kain dipakai usang, adat dipakai baru) (A.A Navis : 1982)

Maksudnya, sebagaimana pakaian apabila dipakai terus akan usang, sedangkan adat yang dipakai terus- menerus akan senantiasa awet. Oleh karena itu, di Minangkabau, ada adat yang tetap tidak berubah dan ada adat yang berubah, maka adat tersebut dibagi menjadi empat karegori: adat yang sebenar adat, adat istiadat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat.

Pertama, adat yang sebenar adat. Adat yang sebenar adat adalah adat yang asli, tidak berubah, tak lapuk oleh hujan tak lapuk oleh panas. Kalau dipaksa dengan keras mengubahnya, ia dicabuik indak mati, diasak indak layua (dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu). Adat yang lazim diungkapkan dalam pepatah ini seperti hukum alam yang merupakan falsafah hidup orang Minangkabau sendiri.

Kedua, adat istiadat. Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat setempat, seperti acara seremoni atau tingkah laku pergaulan yang apabila dilakukan dianggap baik dan bila tidak dilakukan tidak apa-apa. Adat ini dalam mamangan diibaratkan: pohon sayuran yang gadang diambak, tinggi dek dianjuang (besar karena dilambuk, tinggi karena dianjung). Artinya, adat akan tetap tumbuh karena dirawat dengan baik.

Ketiga, adat yang diadatkan. Maksud dari adat ini adalah apa yang dinamakan sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku, seperti yang didapati pada Undang-undang Luhak dan rantau, Undang-undang nan Duo Puluah. Mamangan terhadap adat ini: jikok dicabuik mati, jikok diasak layua (jika dicabut mati, jika dipindahkan layu), ibarat pohon yang hidup tumbuh berakar yang tumbuh apabila tidak ada tangan yang mengganggu.

Keempat, adat yang teradat. Maksudnya adalah peraturan yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya, seperti kata mamangan: patah tumbuah hilang baganti (patah tumbuh, hilang berganti). Ibarat pohon yang patah karena bencana, maka ia akan dapat tumbuh lagi pada bekas patahannya. Kalai ia hilang, ia diganti pohon lain pada bekas tempatnya hilang karena oleh hujan tak lapuk oleh panas. Kalau dipaksa dengan keras mengubahnya, ia akan dapat tumbuh lagi pada bekas patahannya. Kalai ia hilang, ia diganti pohon lain pada bekas tempatnya hilang karena pohon perlu ada untuk keberlangsungan hidup manusia.

Di lain pihak, seperti kata Taufik Abdullah, sebagaimana kata pepatah: adat hanyalah selingkung aur. Maksudnya, dalam realitas hidup sehari-hari, setiap nagari di Minangkabau mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda, tetapi realitas bisa menjaga diri sendiri. Yang utama adalah bagaimana adat sebagai kerangka konseptual, bukan sebagai aktualitas harus dirumuskan. Misalnya, tahun 1875 hak penghulu dan balai adat untuk mengadili masalah pidana dihapuskan oleh pemerintah kolonial. Akan tetapi, kenyataan tersebut tidak mengurangi keharusan untuk mengetahui dan mendalami prinsip- prinsip hukum pidana dalam adat Minangkabau. Hakikatnya, bukan keberlakuannya yang terpenting, namun cara adat untuk memelihara dan menyelesaikan berbagai bentuk perbuatan yang mengganggu ketentraman social.(Ph.S. Van Ronkel : 1994). Klasifikasi adat di atas adalah sebagai positioning pegangan untuk menuntun masyarakat Minangkabau dalam bertindak, termasuk pegangan bagi perempuan Minangkabau, mengingat perempuan di Minangkabau disebut sebagai bundo kanduang: limpapeh rumah gadang.

C. Perempuan Minangkabau

Perempuan dalam bahasa Minangkabau disebut padusi atau dalam bahasa Indonesia, perempuan. Di Minangkabau, perempuan mendapat porsi dan posisi yang sangat istimewa karena segala keputusan berada di tangannya. Semacam relasi kuasa, tanpa adanya kata boleh

dari perempuan, maka segala rencana belum dapat dilaksanakan pengerjaannya.

Perempuan Minangkabau juga disebut sebagai bundo kanduang yang secara harfiah diartikan sebagai ibunda atau ibu kandung. Ada banyak arti terkait pemaknaan bundo kanduang, yang jelas, secara sederhana, bundo kanduang adalah seorang pemimpin non formal bagi seluruh perempuan dan anak cucunya dalam suatu kaum. Kepemimpinan tersebut tumbuh atas kemampuan dan kharismanya sendiri yang didukung dan diakui oleh anggota-anggota kaumnya (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau: 346). Maka, tak heran perempuan Minangkabau itu sangat terhormat. Ia memiliki grand position yang sangat bagus dalam kaumnya.

Kedudukan tertinggi perempuan Minangkabau adalah bundo kanduang. Adanya bundo kanduang dalam suatu kaum karena kaum memerlukan seorang pemimpin perempuan yang dapat memimpin seluruh perempuan beserta anak cucu yang ada dalam kaum. Dengan demikian, setiap perempuan Minangkabau harus terdidik dan berpendidikan ibaratnya tau alua jo patuik, tau rantiang nan kamancucuak, alun takilek lah takalam. Secara tidak langsung, ini sejalan dengan apa yang tengah digaungkan jamak orang sekarang yaitu terkait kesetaraan gender. Bahkan, sebelum isu kesetaraan gender itu bergema di seluruh jagad bumi, terutama di dunia Barat, orang Minangkabau telah menjalankan apa yang disebut sebagai kesetaraan gender tersebut.

Berdasarkan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, peran bundo kanduang adalah; pertama, sebagai urang rumah (pemilik rumah) . artinya, orang Minangkabau harus selalu memiliki rumah dan tanah kuburan milik keluarga. Kedua, sebagai induak bareh (nan lamah ditueh nan condong ditungkek, ayam barinduak, siriah bajunjuang). artinya ibu rumah tangga yang mengatur makanan dan minuman seluruh keluarga besar, yang miskin dibantu yang besar diajak bicara. Ketiga, sebagai pemimpin yaitu perempuan Minangkabau sangat arif. Kearifan adalah menjadi asas utama bagi kepemimpinan di tengah masyarakat.

Menurut Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo dalam Tambo Alam Minangkabau (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo : 2009), padusi atau perempuan jika dilihat dari perilaku dan perbuatannya diklasifikasikan kepada tiga sebutan, yaitu:

Pertama, Simarewan. Dalam titah adat Minangkabau, padusi Simarewan ini sebagai: “mano nan padusi simarewan, bapaham sarupo gatah cayia, iko elok itu katuju, bak cando pimpiang di lereang, baparangai sarupo pucuak aru, ka mano angin inyo ka kian, alun dijujai inyo lah galak, alun diimbau inyo lah datang...” Padusi Simarewan memiliki sifat yang negatif yaitu disifati sebagai orang yang tidak mempunyai pendirian, mudah digoda dan dirayu, mudah didekati laki-laki, terlampau lincah dan genit, banyak ketawa daripada bicara, kurang sopan dan tidak punya malu. Oleh sebab itu, perempuan ini disebut sebagai Simarewan karena perilakunya jelek dan tidak menampakkan diri sebagai perempuan Minangkabau.

Kedua, Mambang Tali Awan. Dalam titah adat: “kok dibincang si Mambang Tali Awan, kalau mangecek samo gadang, atau barundiang di nan rami, sagalo labiah dari urang, tasambia juo bapk si buyuang, basabuik juo bapak si upiak, nan sagalo labiah dari urang, baiak tantang pambalinyo, atau tantang kasiah sayangnyo, siang jo malam jarang di rumah, naiak rumah turun rumah...” Perempuan Mambang Tali Awan hampir sama dengan perempuan Simarewan bahwa ketika dalam berbicara dan berunding selalu menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari yang lain termasuk suami, anak, menantu, saudara maupun karib- kerabat. Selain itu, perempuan Mambang Tali Awan juga suka bertandang ke rumah orang, bergunjing, suka menyebut aib orang, suka duduk dipinggir jalan, berlagak mampu tapi sebaliknya, tidak bisa memasak pun kurang rasa malu dan sopan serta suka membuat keonaran di tengah masyarakat.

Ketiga, Perempuan. Perempuan atau padusi terbaik yang diinginkan dan sesuai dengan titah adat Minangkabau adalah parampuan atau perempuan, sebab perempuan mempunyai sifat- sifat dan perilaku terpuji, baik budi pekerti dan tingkah laku maupun kecakapan,

kemampuan dan ilmu pengetahuannya. Sifat-sifat dan perilaku perempuan tersebut dikatakan dalam titah adat yang berbunyi: “mano nan disabuik parampuan, mamakai taratik sarato sopan, nan mamakai baso jo basi, tau diereng saroto gendeng, mamakai raso jo pareso, manaruah malu sarato sopan, manjauahi sumbang sarato salah, muluik manih baso katuju, kato baiak kucindan murah...” Itulah klasifikasi perempuan menurut titah adat Minangkabau, di mana perempuan yang baik dan terbaik itu adalah parampuan atau perempuan mengingat ia adalah limpapeh rumah nan gadang sehingga dia harus memiliki laku dan perangai yang baik dan sopan.

Dari ketiga klasifikasi perempuan menurut adat tersebut, golongan simarewan dan mambang tali awan adalah golongan perempuan yang tidak diinginkan di Minangkabau. Hanya golongan perempuan atau parampuan, perempuan yang ideal menurut adat Minangkabau. Namun dalam pelaksanaannya, golongan perempuan tersebut secara garis besar hanya terdapat pada perempuan Minangkabau yang masih gadis. Ketika perempuan Minangkabau sudah menjadi istri dan ibu serta tinggal di rumah gadang, ia akan berada di bawah pengaruh dan tekanan Mamak Tunggani, Bundo Kanduang dan kaum saparuik-nya.

Namun, jika dilihat lebih jauh, secara kemerdekaan dan kebebasan, perempuan Minangkabau tidak pernah merdeka atau memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. Perempuan Minangkabau baru memperoleh kemerdekaan dalam menentukan pilihan dan pendapatnya bisa menjadi pertimbangan setelah perempuan Minangkabau mencapai kedudukan sebagai bundo kanduang. Artinya, selama belum mencapai kedudukan sebagai bundo kanduang, perempuan Minangkabau akan terus hidup di bawah pengaruh tekanan laki-laki yang menyandang sebutan mamak. Dalam perspektif gender, secara universal tentu dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar kedudukan perempuan Minangkabau mendapat posisi yang spesial, tapi keistimewaan itu tidak di dapat sejak lahir yang sudah bebas dengan segala pilihan dan tidak mendapat dikte dari laki-laki. Artinya, perempuan Minangkabau masih berada di bawah bayang-bayang patriaki, dalam hal ini mamak.

Secara ontologis, ada banyak laku atau perangai serta sifat yang baik bagi setiap perempuan Minangkabau, diantaranya: berhati sabar menurut titah dan nasehat suaminya, orangtuanya, dan ninik mamak serta sanak saudaranya. Lebih jauh, ia wajib memberi contoh teladan bagi anak-anaknya sebagai penerus generasi dan pemuda harapan bangsa, sebab, parampuan Minangkabau memiliki tiga martabat yang wajib ia miliki dan terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: memelihara malunya, teguh akan janjinya dan berilmu yang baik kepada Allah pun kepada segala makhluknya. Jika perempuan tidak punya malu. Tidak sopan, maka perempuan itu seperti gulai yang tak dikasih garam karena malu kulitnya iman, teguh janji kuat akalnya, baik secara lahir maupun batin. Apabila seorang perempuan tidak tetap akalnya, ia seperti perahu yang tak berkemudi akibatnya terombang-ambing di laut lepas. Teguh janji itulah yang dinamakan kemudi (Sanggoeno Diradjo, Tambo: 283).

Dengan adanya klasifikasi perempuan dalam adat Minangkabau di atas dapat menjadi world view terakait apa dan bagaimana citra perempuan di Minangkabau bagi masyarakat pada umumnya. Tentu ini menjadi nilai tambah bagi perempuan Minangkabau agar orang di luar Minangkabau tahu sosok perempuan Minangkabau sesungguhnya. Muaranya adalah akan muncul pertanyaan jika perempuan di Minangkabau terklasifikasi, lantas bagaimana dengan laki-laki minangkabau? Untuk menjawab pertanyaan ini bisa juga menjadi satu jurnal yang berujung pada pertanyaan terkait pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di Minangkabau.

Stelsel matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal seperti yang dianut oleh suku bangsa Minangkabau, memosisikan perkawinan sebagai persoalan dan urusan kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu sendiri. Sebab, perkawinan bukan masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau rumah tangga saja. Oleh karena itu,

falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, termasuk masalah pribadi dalam hubungan suami istri.

Pola perkawinan orang Minangkabau bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya sehingga menurut struktur masyarakat Minangkabau setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi setiap orang tetap menjadi anggota kaumnya masing-masing (Navis : 1992). Dengan demikian, tentu akan mempengaruhi pembagian peran antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri) dalam rumah tangga.

Dalam rumah tangga masyarakat Minangkabau, pada dasarnya perempuan wajib menguasai ranah domestik, namun tidak pula menutup kemungkinan dia berada di ranah publik mengingat bahwa anak yang dilahirkan adalah menjadi anggota istri sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya karena anak-anaknya adalah urusan mamak (paman) kaumnya. Demikian juga ayah atau si laki-laki bertugas membiayai seluruh kebutuhan kemenakannya. Tak heran, pepatah Minang mengatakan: kaluak paku kacang balimbiang, daun pandang lenggang-lenggangkan, baok manurun ka saruaso, tanamlah siriah jo ureknyo. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, rang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo adatnyo.

Dengan adanya perkawinan eksogami di Minangkabau, memosisikan status istri sama dengan suaminya. Hal ini tidak terlepas dari stelsel matrilineal bahwa perempuan berkuasa penuh atas dirinya serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak tergantung pada laki-laki atau suaminya. Sekalipun suami sangat dimanjakan di dalam rumah tangga, namun ia bukanlah pemegang tampuk kekuasaan terhadap anak dan istrinya.

Keperkasaan perempuan Minangkabau juga mempengaruhinya terkait pengambilan keputusan dalam keluarga. Karena perempuan di Minangkabau memiliki tampuk kekuasaan yang berefek kepada segala keputusan yang ada dalam rumah tangga harus diputuskan oleh perempuan, sebab perempuan adalah bundo kanduang; limpapeh rumah gadang. Suara perempuan didengar. Inilah unik dan istimewanya perempuan Minangkabau. Ia memiliki kedudukan dalam kaumnya. Termasuk dalam pola mengurus anak. Dalam adat Minangkabau, anak diurus oleh perempuan. Bahkan peran ayah dapat dikatakan hampir tidak ada. Kemudian keterlibatan perempuan dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam masyarakat dipegang oleh bundo kanduang yang berperan sebagai aktor intelektual di dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Namun perlu diingat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa suara perempuan Minangkabau baru didengar ketika ia sudah menjadi istri atau ibu dan ketika sudah menjadi bundo kanduang, jika belum, perempuan Minangkabau masih mengekor pada aturan yang dibuat oleh laki-laki, lebih tepatnya mamak.

D. Kedudukan Perempuan Menurut Buya Hamka

Hamka memahami bahwa Islam memberikan jaminan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mendapatkan penghargaan yang tinggi setara dengan laki-laki, pada saat perempuan dilecehkan dan dihinakan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan tugas dan kewajiban. Bahkan dalam beberapa hal, bukan saja laki-laki yang memimpin perempuan, perempuan juga dapat memimpin laki-laki (ba'dhuhum auliya`u ba'dh, sebagian memimpin sebagian yang lain (Hamka, Tafsir Al- Azhar : 1996)

Menurut Hamka, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekurangan. Oleh karena itu di antara mereka terdapat saling melengkapi. Laki-laki dengan segala kelebihanannya melengkapi kekurangan perempuan, dan perempuan dengan segala kelebihanannya melengkapi kekurangan laki-laki. Dalam surat an-Nisa' ayat 11, Hamka mengatakan, kita sendiri sebagai laki-laki ada cacatnya." Seorang yang belajar dari pengalamannya dapatlah meyakinkan, bahwasanya dua raga dan jiwa yang telah dipadukan oleh akad nikah, sama-sama dalam kekurangan. Yang satu akan mengimbuhi. Jika laki-laki memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki perempuan, maka itu tidak berarti dia lebih hebat dari perempuan, karena perempuan

pun memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. (Perempuan, pemikiran Hamka)

Pandangan Buya Hamka tentang kedudukan perempuan dalam perspektif gender dapat dilihat dari perspektif Islam yang tradisional dan kultural pada masanya. Berikut adalah beberapa poin utama terkait dengan pandangannya:

1. **Keluarga:** Hamka menganggap bahwa perempuan memiliki peran utama dalam keluarga sebagai ibu dan istri. Dia menekankan pentingnya perempuan dalam membesarkan anak-anak dan mengurus rumah tangga, yang dianggap sebagai tugas utama mereka sesuai dengan ajaran Islam.
2. **Keadilan:** Hamka mendorong agar perlakuan terhadap perempuan dilakukan dengan adil dan penuh kasih sayang. Meskipun demikian, pandangannya sering kali mencerminkan pola pemikiran yang lebih tradisional di mana perempuan memiliki tanggung jawab yang spesifik dan terbatas dalam masyarakat.
3. **Pendidikan:** Meskipun dia mendukung pendidikan bagi perempuan, Hamka mungkin lebih menekankan agar pendidikan tersebut sesuai dengan peran tradisional yang diharapkan dari mereka, seperti kemampuan memahami ajaran agama dan keterampilan rumah tangga.
4. **Kemandirian:** Pandangan Hamka terhadap kemandirian perempuan bisa jadi lebih terbatas daripada pandangan modern. Meskipun dia mengakui hak-hak perempuan dalam Islam, seperti hak atas pendidikan dan warisan, pandangannya mungkin tidak sepenuhnya mencakup konsep kesetaraan dalam arti modern yang lebih luas.
5. **Peran Sosial:** Hamka mungkin percaya bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat, namun dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma tradisional yang dianggapnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pandangan-pandangan ini harus dipahami dalam konteks waktu dan latar belakang sosial-budaya pada masanya. Meskipun pandangannya mungkin lebih konservatif atau tradisional dalam hal peran gender, dia juga dikenal sebagai sosok yang berupaya memperjuangkan pendidikan dan pemahaman agama yang lebih baik bagi masyarakat luas, termasuk bagi perempuan.

Kesimpulan

Kedudukan tertinggi perempuan Minangkabau adalah bundo kanduang. Adanya bundo kanduang dalam suatu kaum karena kaum memerlukan seorang pemimpin perempuan yang dapat memimpin seluruh perempuan beserta anak cucu yang ada dalam kaum. Dengan demikian, setiap perempuan Minangkabau harus terdidik dan berpendidikan ibaratnya tau alua jo patuik, tau rantiang nan kamancucuak, alun takilek lah takalam. Ia adalah penentu segala macam keputusan di kaumnya. Termasuk dalam pengasuhan anak. Anak diasuh oleh perempuan, sedangkan laki-laki atau ayah dalam adat Minangkabau tidak begitu mendapat porsi yang besar karena dalam keluarga, anak juga turut menjadi tanggung jawab mamak: anak dipangku kamanakan dibimbiang. Ayah sebagai kepala keluarga hanya memiliki peran melindungi, mengayomi dan mencari nafkah saja, tetapi untuk membimbing adalah tugas mamak.

Selanjutnya, perempuan dengan keistimewaannya disebut sebagai bundo kanduang adalah pemegang tampuk kekuasaan yang berperan sebagai aktor intelektual di dalam menyelesaikan berbagai persoalan di kaumnya maupun masyarakat pada umumnya. Jadi kedudukan perempuan Minangkabau dalam perspektif gender dalam hal ini seimbang. Artinya, laki-laki dan perempuan sama-sama berdaya sehingga perbedaan gender (gender differences) pun perbedaan jenis kelamin sosial tidak terlalu menjadi hambatan yang berarti bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat. Meskipun secara kodrat laki-laki dan perempuan berbeda, namun secara gender mereka sama, sama-sama mempunyai peran dan tanggung

jawab yang sama.

Daftar Pustaka

- Beauvoir, Simone de, *Second Sex: Kehidupan Perempuan* terj. Toni B. Febriantono dan Nuraini Juliasti (Yogyakarta: Narasi- Pustaka Promethea, 2016)
- Borgatta, E.F dan Montgomery, R.J.V, *Encyclopedia of Sociology* (New York: Macmillan Reference, 2000), Vol 2
- Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenen Moyang Orang Minang* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009)
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Graham, “Making Difference” dalam *Franzmann Magazine*, “Woman and Religion”, (2000)
- Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Istana buku, Yogyakarta, Gema Isnani 2014.
- Hamka, *Tafsir Al- Azhar* Jakarta:Pustaka Panjimas, 1996.
- Hornby, A.S, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* (Oxford: University Press, 2012).
- Meyerowitz, Joanne, “A History of Gender” dalam *The American Historical Review*, Vol 113, No 5, December, (USA: University of Chicago Press, 2008)
- Navis, A.A, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta, 1982)
- Ronkel, Ph.S. Van, “De invoering van ons Strafwetboek ter SWK naar aanteekeningen in een Maleische Handschrift”, *TBB*. 46.(1994)